



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

**Pemohon**, lahir di Manado, 26 April 1991 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Pendidikan SMP, alamat Kelurahan Mahawu, Lingkungan III (Kompleks Masjid Ibnuul Amin) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, lahir di Manado, 13 Oktober 1994 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Mahawu, Lingkungan IV (Kompleks masjid Ar-Ridwan, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo, tanggal 16 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado,

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 1 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2013 tertanggal 21 Januari 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon diatas dan tinggal selama 5 tahun, dan kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang telah meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan Januari 2018 hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon sangat tempramen dan sering bersikap kasar terhadap Pemohon sehingga kesannya tidak menghormati Pemohon selaku suami. Bahkan Termohon kerap melontarkan kata-kata kasar dan juga sering mengancam Pemohon dengan benda tajam;

b. Bahwa Selama berumah tangga Termohon tidak pernah berusaha dekat dengan pihak orang tua dan keluarga dari Pemohon;

c. Bahwa selama beberapa bulan terakhir ini Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sebab tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri selama 3 bulan lamanya;

d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta lagi kehidupan rumah tangga yang baik sebab sudah sering terjadi cekcok pada setiap harinya dan sudah sulit didamaikan lagi;

5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2018 dimana pada waktu itu terjadi pertengkaran dan Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, maka sejak itu Termohon turun dari rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, yaitu pisah rumah, serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 2 dari 11



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dngan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 3 dari 11



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Asli dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 77/08/V/2009 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Manado 14 September 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, alamat di Kelurahan Mahawu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah bulan April 2013;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Al-Ikram Putra Asigari;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, kemudian sudah tidak rukun;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Januari 2018 ;
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan kalau bertengkar Termohon sering menggunakan benda tajam ;

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 4 dari 11



- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dan masalah uang, kalau Pemohon pulang kerja tidak bawa uang Termohon marah-marah sampai mengamcam dengan benda tajam, Termohon orangnya malas tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berpisah sudah 3 bulan lamanya;

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup rukun;;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Manado November 1987 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, alamat di Kelurahan Mahawu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi adalah sepupu Pemohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Januari 2013;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Al-Ikram Putra Asigari;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, kemudian sudah tidak rukun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Januari 2018 ;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan kalau bertengkar Termohon sering menggunakan benda tajam ;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dan masalah

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 5 dari 11



uang, kalau Pemohon pulang kerja tidak bawa uang Termohon marah-marah sampai mengamcam dengan benda tajam, Termohon orangnya malas tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berpisah sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup rukun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon ( verstek ) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 6 dari 11



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2018 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Bahwa Termohon sangat tempramen dan serig bersikap kasar terhadap Pemohon sehingga kesanny tidak menghormati Pemohon selaku suami. Bahkan Termohon kerap melontarkan kata-kata kasar dan juga sering mengancam Pemohon dengan beda tajam; Bahwa Selama berumah tangga Termohon tidak pernah berusaha dekat dengan pihak orang tua dan keluarga dari Pemohon; Bahwa selama beberapa bulan terakhir ini Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sebab tidak lagi tinggal bersama suaminya selama 3 bulan lamanya; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta lagi kehidupan rumah tangga yang baik sebab sudah sering terjadi cekcok pada setiap harinya dan sudah sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 7 dari 11





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan pula bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti Termohon Bahwa Termohon juga termasuk istri yang keras kepala, sebab tidak pernah mau mendengar dan menuruti perintah Pemohon selaku suami; Bahwa terakhir diketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sebagaimana pengakuan dari Termohon sendiri. Dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 2 orang anak, harus dinyatakan tidak terbukti sebab pengetahuan para saksi Pemohon hanya didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Pemohon kepada para saksi. Demikian pula penyebab lainnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dinyatakan tidak terbukti, karena saksi tidak mempunyai pengetahuan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 8 dari 11





Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 9 dari 11



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dz ulhijjah 1439 Hijriyah Oleh kami Drs. Rahmat, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Sukarni Suma, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,

ttd

Sukarni Suma, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Rp 210.000,00

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya materai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	311.000,00 ( <i>tiga ratus sebelas ribu rupiah</i> );

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO  
PANITERA,  
ttd  
Dra. VAHRIA

Putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 30 Agustus 2018 hal 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)